



PENETAPAN
Nomor 148/Pdt.P/2020/PA.Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, Lahir di Curup tanggal 22 Februari 1961, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Provinsi Sumatra Selatan, sebagai **Pemohon I**;
2. **PEMOHON II**, Lahir di Sitalang tanggal 05 April 1963, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon II**;
3. **PEMOHON III**, Lahir di Curup tanggal 31 Maret 1967, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon III**;
4. **PEMOHON IV**, Lahir di Curup tanggal 27 September 1970, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, sebagai **Pemohon IV**;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2020, para Pemohon secara bersama-sama telah memberikan kuasa kepada **KUASA HUKUM** ketiganya Advokat/Penasehat Hukum pada kantor "**Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rejang Lebong**" berkantor di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu dan dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email **rikadeslayni@gmail.com**, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;



Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Agama Curup tanggal 19 Oktober 2020 nomor 148/Pdt.P/2020/PA.Crp. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta setelah memeriksa dan meneliti alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup tanggal 19 Oktober 2020 dengan nomor 148/Pdt.P/2020/PA.Crp. telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2020, telah meninggal dunia adik kandung dari para Pemohon yang bernama ADIK KANDUNG PARA PEMOHON di Kabupaten Rejang Lebong Prov. Bengkulu, dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama Islam dengan keterangan kematian penduduk WNI Nomor 1702-KM-27082020-0001 dari Kutipan Akta Kematian Pencatatan Sipil, selanjutnya di sebut Almarhumah;
2. Bahwa ketika Almarhumah wafat, ayahnya yang bernama AYAH PARA PEMOHON Alimudin (Alm), telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2013, dan ibunya yang bernama IBU PARA PEMOHON (Alm), yang juga telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2016;
3. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah berstatus belum menikah atau belum berumah tangga dan bekerja sebagai PNS/ASN;
4. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah tinggal bersama kakak kandungnya/ saudara kandungnya yang bernama PEMOHON Ildi Kabupaten Rejang Lebong Prov. Bengkulu;
5. Bahwa pada saat sakit Almarhumah dirawat oleh saudara kandungnya yaitu SAUDARA KANDUNG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Para Pemohon kesemuanya beragama Islam;
7. Bahwa maksud dari Para Pemohon mengajukan Permohonan ini Mohon untuk di tetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhumah ADIK KANDUNG PARA PEMOHON, sesuai Hukum Waris Islam;
8. Bahwa Almarhumah telah meninggalkan harta berupa Asuransi Taspen yang harus diurus untuk keperluannya;

Berdasarkan uraian alasan-alasan tersebut di atas, maka para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhumah telah meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2020;
3. Menetapkan Ahli Waris yang dari Almarhumah ADIK KANDUNG PARA PEMOHON, sebagai berikut;
 - a. PEMOHON I(sebagai Kakak Kandung/Anak I);
 - b. PEMOHON II (sebagai Kakak Kandung/Anak II);
 - c. PEMOHON III (sebagai Adek Kandung / Anak IV);
 - d. PEMOHON IV (sebagai Adek Kandung /Anak V);
4. Menetapkan Saudara/Kakak Kandung Drs, H. PEMOHON II untuk mengurus segala Kepentingan Almarhumah;
5. Menetapkan bagian dari masing-masing Ahli Waris sesuai dengan Faroid Hukum Waris Islam;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku, **Dan/Atau**;
7. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon diwakili kuasa hukumnya **H. AH. Hakim Kibri Isa, S.H., dkk.** datang menghadap dipersidangan;



Bahwa setelah permohonan para Pemohon tersebut dibacakan, para Pemohon diwakili kuasanya menyatakan tetap dengan dalil-dalil dan maksud permohonannya dengan perubahan secara tertulis yang diajukan dalam sidang tanggal 18 Nopember 2020, perubahan mana sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang, mutatis mutandis kesemuanya dianggap telah termuat dalam bagian ini menjadi bagian dudukperkaranya;

Bahwa selain perubahan secara tertulis tersebut, para Pemohon diwakili kuasanya menambahkan perbaikan permohonannya secara lisan dipersidangan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa penulisan nama orangtua almarhum **ADIK KANDUNG PARA PEMOHON,SE** dan para Pemohon didalam permohonan tertulis "**AYAH DARI ADIK KANDUNG PARA PEMOHON Alimudin**", nama tersebut memang nama orangtua para Pemohon yang sebenarnya, namun nama yang tertulis dalam surat-surat dokumen identitas kependudukan, nama orangtua para Pemohon ditulis dengan nama "**AYAH DARI ADIK KANDUNG PARA PEMOHON**" saja, oleh karenanya dalam permohonan ini kami memperbaiki nama orangtua almarhum **ADIK KANDUNG PARA PEMOHON,SE** dan para Pemohon dituliskan sesuai nama yang tercatat dalam surat-surat dokumen identitas kependudukannya;
- Bahwa permohonan kami pada petitum permohonan angka 4 dan angka 5 dalam surat permohonan para Pemohon serta petitum angka 6 dalam perubahan permohonan kami nyatakan dicabut;

Bahwa perubahan permohonan para Pemohon selengkapny telah termuat dalam berita acara siding, mutatis mutandis kesemuanya dianggap telah termuat dalam bagian ini menjadi bagian dudukperkaranya;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran fakta yang didalilkan didalam permohonannya, para Pemohon diwakili kuasanya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 1702-KM-27082020-0001 atas nama **ADIK KANDUNG PARA PEMOHON,SE** yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Rejang Lebong tanggal 27 Agustus 2020 yang telah



- dibubuhi materai secukupnya dan telah di-*nazegelen* serta setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu paraf dan diberi tanda "P.1";
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ADIK KANDUNG PARA PEMOHON** nomor 575/DISP/CS/RL/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 28 Pebruari 2001 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah di-*nazegelen* serta setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda "P.2";
 3. Fotokopi Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah nomor 404/1959 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang Kabupaten Rejang Lebong tanggal 27 Desember 1959 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah di-*nazegelen* kantor pos serta setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda "P.3"
 4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **AYAH DARI ADIK KANDUNG PARA PEMOHON** nomor 1702-KM-21092015-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pecatatan Sipil tanggal 05 Nopember 2020 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah di-*nazegelen* serta setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda "P.4";
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Raba'ani** nomor 1702-KM-29072016-0002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pecatatan Sipil tanggal 05 Nopember 2020 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah di-*nazegelen* serta setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda "P.5";
 6. Fotokopi Surat Keterangan Kenal Lahir atas nama **PEMOHON I** nomor 474.I/41/1981 yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rejang Lebong tanggal 24 Februari 1981 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah di-*nazegelen* serta setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda "P.6";
 7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Drs. PEMOHON II** nomor 1626/CRP/RL/2010 yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 26 Oktober 2010 yang telah



- dibubuhi materai secukupnya dan telah di-*nazegelen* serta setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda "P.7";
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **PEMOHON III** nomor 579/DISP/RL/2002 yang dikeluarkan oleh Kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 28 Pebruari 2002 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah di-*nazegelen* serta setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda "P.8";
 9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **PEMOHON IV** nomor 4291/DISP/CS/RL/1989 yang dikeluarkan oleh Kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 27 Januari 1989 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah di-*nazegelen* serta setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda "P.9";
 10. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga **ADIK KANDUNG PARA PEMOHON,SE** nomor 1702092907160001 yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 29 Juli 2016 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah di-*nazegelen* serta setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda "P.10"
 11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1702095711640001 atas nama **ADIK KANDUNG PARA PEMOHON** yang terbitkan tanggal 31 Juli 2012 di Rejang Lebong yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah di-*nazegelen* serta setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda "P.11";
 12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 11606012202610002 atas nama **PEMOHON I** yang terbitkan tanggal 28 Nopember 2016 di Musi Banyuasin, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah di-*nazegelen* serta setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda "P.12";
 13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1702090504630004 atas nama **PEMOHON II** yang terbitkan tanggal 04 Oktober 2012 di Rejang Lebong,



yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah di-*nazegelen* serta setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda "P.13";

14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1702197103670001 atas nama **PEMOHON III** yang terbitkan tanggal 29 Oktober 2012 di Rejang Lebong, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah di-*nazegelen* serta setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda "P.14";

15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 180312709700002 atas nama **PEMOHON IV** yang terbitkan tanggal 12 Juli 2014 di Lampung Utara, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah di-*nazegelen* serta setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda "P.15";

Bahwa kemudian para Pemohon diwakili kuasanya menyatakan tidak lagi mengajukan alat-alat bukti lain dan mencukupkan dengan alat bukti yang sudah diajukannya tersebut;

Bahwa kemudian para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya para Pemohon tetap pendirian dengan maksud dan tujuan permohonannya dan memohon putusan agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala hal ihwal tentang pemeriksaan perkara ini semuanya telah tercatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup merujuk kepada berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam dudukperkara;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan perkara *a quo* dengan maksud agar para Pemohon secara hukum dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari **ADIK KANDUNG PARA PEMOHON, SE** yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2020 karena sakit, permohonan mana diajukan dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagaimana terurai didalam surat



permohonan para Pemohon mutatis mutandis kesemuanya dianggap telah turut termuat dan terulang kembali sebagaimana yang terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dalam tanda bukti P-1 sampai dengan P-15, alat-alat bukti tersebut kesemuanya sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara dan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon telah dibubuhi materai secukupnya dan *dinazegelen* serta ternyata pula setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya sehingga alat-alat bukti dalam tanda bukti P-1 sampai dengan P-15 telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti tertulis yang sah dan oleh karenanya pula materil alat-alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon dalam tanda bukti P-1 sampai dengan P-15 diterbitkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, khusus dibuat sebagai alat bukti dan dibuat oleh suatu sebab peristiwa dan/atau perbuatan hukum tertentu dan dengan maksud dan tujuan hukum sebagaimana tertuang tertulis dalam akta dimaksud, oleh karenanya alat-alat bukti tersebut menurut hukum merupakan akta yang autentik dan dengan demikian fakta yang teruang didalamnya merupakan fakta yang benar dan sebagai bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tertulis dalam tanda bukti P-1 sampai dengan P-15 tersebut di atas, terungkap fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa di **Rejang Lebong** pada tanggal 19 Agustus 2020 telah meninggal dunia seorang bernama **ADIK KANDUNG PARA PEMOHON, SE** yang lahir di Curup pada tanggal 17 Nopember 1964. (*vide* bukti P-1);



2. Bahwa di **Curup** pada tanggal 17 Nopember 1964 telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama **ADIK KANDUNG PARA PEMOHON** anak ketiga dari suami isteri H. Abroly dan Raba'ani (*vide* bukti P-2);
3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 1958 terjadi akad nikah antara seorang laki-laki nama **Abroly** dengan seorang perempuan nama **Raba'ni** dicatat oleh Pegawai Pencatat Kecamatan Kepahiang tanggal 27 Desember 1959 (*vide* bukti P.3);
4. Bahwa di **Rejang Lebong** pada tanggal 25 Nopember 2013 telah meninggal dunia seorang yang bernama **AYAH DARI ADIK KANDUNG PARA PEMOHON** (*vide* bukti P-4);
5. Bahwa di **RSUD Curup** pada tanggal 05 Juli 2016 telah meninggal dunia seorang yang bernama **Raba'ani** (*vide* bukti P-5);
6. Bahwa **PEMOHON I** dilahirkan di Talang Rimbo Baru Curup pada tanggal **22 Februari 1961** adalah anak laki-laki dari **AYAH DARI ADIK KANDUNG PARA PEMOHON** dari perkawinan sah dengan **Raba'ani** (*vide* bukti P-6);
7. Bahwa di Sitalang pada tanggal 05 April 1963 telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama **PEMOHON II**, anak kedua dari suami isteri **AYAH DARI ADIK KANDUNG PARA PEMOHON** dan **Raba'ani**. (*vide* bukti P-7);
8. Bahwa di **Curup** pada tanggal **31 Maret 1967** telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama **PEMOHON III** anak keempat dari suami isteri **AYAH DARI ADIK KANDUNG PARA PEMOHON** dan **Raba'ani** (*vide* bukti P-8);
9. Bahwa di **Curup** pada tanggal 27 September 1970 telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama **PEMOHON IV** anak kelima dari suami isteri perkawinan sah **Abroly Alimudin** dengan **Raba'ani** (*vide* bukti P.9);
10. Bahwa orang yang bernama **ADIK KANDUNG PARA PEMOHON, SE** yang lahir di Curup pada tanggal 17 Nopember 1964, beragama Islam, tercatat sebagai warga/ penduduk yang bertempat tinggal di Jl. S. Sukowati No. 35 RT.002/RW.001 Kelurahan Air Putih Lama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong dengan status perkawinan "BELUM KAWIN",



keadaan mana tercatat pada tanggal 29 Juli 2016 (*vide* bukti P.10 dan P.11);

11. Bahwa orang yang bernama **PEMOHON I, SE** yang lahir di Curup pada tanggal 22 Februari 1961, beragama Islam, tercatat sebagai warga/penduduk yang bertempat tinggal di Griya Randik Blok AI nomor 14 RT.001/RW.006 Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatra Selatan dengan status perkawinan "KAWIN" (*vide* bukti P.12);
12. Bahwa orang yang bernama **PEMOHON II** yang lahir di Curup pada tanggal 17 Nopember 1964, beragama Islam, tercatat sebagai warga/penduduk yang bertempat tinggal di Jl. S. Sukowati No. 35 RT.002/RW.001 Kelurahan Air Putih Lama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong dengan status perkawinan "KAWIN", (*vide* bukti P.13);
13. Bahwa orang yang bernama **PEMOHON III, S.Pd.** yang lahir di Curup pada tanggal 31 Maret 1967, beragama Islam, tercatat sebagai warga/penduduk yang bertempat tinggal di Kelurahan Air Bang RT.004/RW.001 Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong dengan status perkawinan "KAWIN" (*vide* bukti P.14);
14. Bahwa orang yang bernama **PEMOHON IV, SE** yang lahir di Curup pada tanggal 27 September 1970, beragama Islam, tercatat sebagai warga/penduduk yang bertempat tinggal di Jalan Wijaya Kusuma Nomor 05 RT.003/RW.005 Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kota Bumi Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung dengan status perkawinan "KAWIN" (*vide* bukti P.15);

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dari alat-alat bukti tertulis dalam tanda bukti P-1 sampai dengan P.15 tersebut di atas, ternyata bersesuaian, relevan dengan dan mendukung dalil-dalil pokok permohonan para Pemohon, oleh karenanya alat-alat bukti tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti tulisan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur formil dan materil yang melekat pada alat bukti tertulis dalam tanda bukti P.1 sampai dengan P.15 tersebut diatas, majelis hakim berpendapat alat-alat bukti tersebut merupakan



alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang sah dan dapat berdiri sendiri, oleh karenanya pula alat-alat bukti tersebut dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dari alat-alat bukti tertulis dalam tanda bukti P.1 sampai dengan P.15 tersebut dalam pertimbangan di atas, majelis hakim telah menemukan fakta yang terbukti kebenarannya dipersidangan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa orang yang bernama ADIK KANDUNG PARA PEMOHON, SE telah meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2020;
- Bahwa ADIK KANDUNG PARA PEMOHON, SE lahir di Curup tanggal 17 Nopember 1964 adalah anak dari suami isteri **AYAH DARI ADIK KANDUNG PARA PEMOHON dan Raba'ani**.
- Bahwa **AYAH DARI ADIK KANDUNG PARA PEMOHON** telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2013 dan kemudian **Raba'ani** telah lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 2016;
- Bahwa semasa hidupnya **AYAH DARI ADIK KANDUNG PARA PEMOHON** dengan **Raba'ani** berstatus sebagai suami isteri yang telah menikah secara resmi;
- Bahwa orang-orang yang namanya tersebut dibawah ini adalah anak-anak dari suami isteri **AYAH DARI ADIK KANDUNG PARA PEMOHON dan Raba'ani**:
 1. **PEMOHON I**, di Curup tanggal 22 Februari 1961;
 2. **PEMOHON II**, Lahir di Sitalang tanggal 05 April 1963;
 3. **ADIK KANDUNG PARA PEMOHON**, di Curup tanggal 17 Nopember 1964;
 4. **PEMOHON III**, Lahir di Curup tanggal 31 Maret 1967;
 5. **PEMOHON IV**, Lahir di Curup tanggal 27 September 1970;
- Bahwa semasa hidupnya **ADIK KANDUNG PARA PEMOHON** belum pernah menikah sampai saat meninggal dunia dan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;



- Bahwa semasa hidupnya **ADIK KANDUNG PARA PEMOHON** beragama Islam sampai saat meninggal dunia;
- Bahwa orang-orang yang bernama **PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, dan PEMOHON IV**, sampai sekarang ini beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta fakta yang terbukti dipersidangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan di atas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan para Pemohon sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Agama Curup absolute berwenang mengadili permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa perkara-perkara antara orang-orang beragama Islam di bidang Waris merupakan kompetensi Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama dan oleh karena ternyata permohonan para Pemohon termasuk dibidang Waris sebagaimana dimaksud penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang tersebut serta pula secara tegas-tegas para Pemohon mengaku beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan hukum dalam pasal tersebut, maka Pengadilan Agama Curup absolut berwenang memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* yang diajukan oleh para Pemohon kepada Pengadilan Agama Curup formil dapat dibenarkan menurut hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian posita dan petitum permohonan para Pemohon, ternyata permohonan para Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh kepastian hukum atas statusnya masing-masing sebagai ahli waris dari almarhum saudara kandungnya dan meskipun



mengenai permohonan ini tidak tegas-tegas disebutkan dalam peraturan perundang-undangan, namun dapat dipahami secara implisit dari maksud penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari seseorang yang meninggal dunia merupakan unsur yang terkandung dalam maksud "bidang Waris" yang dinyatakan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, oleh karenanya berdasarkan maksud ketentuan pasal tersebut di atas, permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon dapat dibenarkan menurut hukum dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pula apakah para Pemohon yang mengajukan perkara *a quo* berkualitas sebagai pihak (*legima persona standi in judicio*) dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara *a quo* atau tidak;

Menimbang, bahwa mencermati segala uraian posita permohonan para Pemohon ternyata permohonan yang diajukan oleh para Pemohon adalah guna memperoleh kepastian hukum bagi statusnya sebagai ahli waris dan demi kepentingan hukum para Pemohon sendiri dan berdasarkan fakta yang terbukti kebenarannya dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, ternyata terbukti para Pemohon mempunyai hubungan karena sedarah dalam garis keturunan kesamping sebagai PEMOHON Ildari almarhumah **ADIK KANDUNG PARA PEMOHON,SE** oleh karenanya patutlah dinyatakan para Pemohon adalah orang-orang yang berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dan mempunyai berkepentingan hukum yang melekat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan di atas dan oleh karena ternyata para Pemohon mengajukan permohonan *a quo* formil cukup beralasan dan dapat dibenarkan menurut hukum serta ternyata pula para Pemohon adalah orang-orang yang berkualitas sebagai pihak dan mempunyai kepentingan hukum



dalam perkara ini, maka pokok permohonan para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagaimana dalam pertimbangan-pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah agar para Pemohon ditetapkan secara hukum sebagai ahli waris dari almarhumah **ADIK KANDUNG PARA PEMOHON binti AYAH DARI ADIK KANDUNG PARA PEMOHON** yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2020 di Curup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permohonan para Pemohon tersebut di atas, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah benar orang yang bernama **ADIK KANDUNG PARA PEMOHON binti AYAH DARI ADIK KANDUNG PARA PEMOHON** telah meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti kebenarannya dipersidangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan di atas, ternyata terbukti benar **ADIK KANDUNG PARA PEMOHON binti AYAH DARI ADIK KANDUNG PARA PEMOHON** telah meninggal dunia pada hari tanggal 19 Agustus 2020, kenyataan mana terbukti telah meninggal dunia secara hakiki karena sakit dan dengan demikian harus pula ditetapkan secara hukum bahwa **ADIK KANDUNG PARA PEMOHON binti AYAH DARI ADIK KANDUNG PARA PEMOHON** telah meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar para Pemohon mempunyai hubungan sebagai PEMOHON Ildengan **ADIK KANDUNG PARA PEMOHON binti AYAH DARI ADIK KANDUNG PARA PEMOHON** sebagaimana didalilkan didalam permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti kebenarannya dipersidangan sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas, ternyata benar para Pemohon dan **ADIK KANDUNG PARA PEMOHON binti AYAH DARI ADIK KANDUNG PARA PEMOHON** adalah anak-anak yang lahir dari pasangan suami isteri **AYAH DARI ADIK KANDUNG PARA PEMOHON** dengan **Raba'ani**, oleh karenanya menurut hukum kewarisan para Pemohon



mempunyai hubungan karena sedarah dalam garis lurus kesamping sebagai saudara seayah dan seibu atau PEMOHON Ildengan **ADIK KANDUNG PARA PEMOHON binti AYAH DARI ADIK KANDUNG PARA PEMOHON;**

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berkesimpulan para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil pokok permohonannya sebagai fakta yang benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai norma hukum yang terkandung didalam ketentuan pasal 171 huruf (b) dan huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, sedangkan Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon didalam permohonannya bahwa para Pemohon mengaku beragama Islam, pernyataan mana telah pula dibuktikan dengan Kartu Identitas para Pemohon (*vide* bukti P.11 s/d P.15...), fakta mana dapat diyakini kebenarannya berdasarkan norma hukum yang terkandung dalam ketentuan pasal 172 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Ahli waris dipandang beragama Islam antara lain apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuannya, oleh karenanya haruslah dinyatakan para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon serta fakta yang terbukti kebenarannya dipersidangan dan oleh karena tidak ternyata dipersidangan para Pemohon pernah melakukan perbuatan yang menjadi sebab kematian Pewaris sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, maka haruslah dinyatakan tidak terdapat halangan hukum bagi para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris almarhumah **ADIK KANDUNG PARA PEMOHON binti AYAH DARI ADIK KANDUNG PARA PEMOHON;**



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon yang telah didukung dengan fakta yang terungkap dari alat bukti tertulis dalam tanda bukti P.10, terbukti benar almarhumah **ADIK KANDUNG PARA PEMOHON binti AYAH DARI ADIK KANDUNG PARA PEMOHON** semasa hidupnya belum menikah, hal mana hakikatnya meninggal dunia dengan tidak mempunyai anak serta ternyata pula saat **ADIK KANDUNG PARA PEMOHON binti AYAH DARI ADIK KANDUNG PARA PEMOHON** meninggal dunia, kedua orangtuanya, ayah dan ibunya, sudah terlebih dahulu meninggal dunia, keadaan yang demikian dalam hukum kewarisan Islam disebut dengan istilah “Kalalah” dimana seseorang yang meninggal dunia tidak mempunyai anak dan keduanya orangtuanya sudah pula meninggal dunia terlebih dahulu, maka menurut hukum kewarisan Islam, saudara-saudara Pewaris - *in casu* – saudara-saudara almarhum **ADIK KANDUNG PARA PEMOHON** yakni para Pemohon berhak menjadi ahli warisnya sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah SWT dalam surah an-Nisa’ ayat 176 berikut ini:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ۖ لِلَّهِ يَفْتِيكُمْ فِي لُكُلَةٍ ۖ إِنْ ۖ مُرُوا هَلْكَ لَيْسَ لَهَا وَلَدٌ ۖ وَلَلْخُثُوفُ قَلِيلًا ۖ يَصِفُ مَا تَرَكَ ۖ وَهُوَ بِرِثْهَا إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَتَا ۖ تَتَيْنِ فَلَهُمَا ۖ لِلثَّانِ مِمَّا تَرَكَ ۖ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً ۖ لَ ۖ وَنَسَاعَفَ لِلذَّكَرِ مِنْهُ حَظٌّ ۖ لِّلنَّسَاءِ ۖ يَبَيِّنُ ۖ لِلَّهِ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ۖ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ .

Maksud firman Allah SWT tersebut adalah bilamana orang-orang meminta fatwa kepadamu tentang hukum kalalah. Katakanlah Allah telah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah dimana jika seorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya dan saudaranya yang laki-laki mempusakai seluruh harta saudara perempuan jika ia tidak mempunyai anak, tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan



(hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS An-Nisaa : 176).

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan norma hukum yang terkandung dalam dalil hukum Islam tersebut surah an-Nisa' ayat 176 tersebut dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berkesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa orang yang bernama **ADIK KANDUNG PARA PEMOHON binti AYAH DARI ADIK KANDUNG PARA PEMOHON** telah meninggal dunia secara hakiki dan meyakinkan dan saat meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2020, meninggalkan orang-orang yang mempunyai hubungan saling mewarisi dalam garis keturunan atau nasab sebagai PEMOHON Ilyakni para Pemohon serta mempunyai harta yang ditinggalkan, maka menurut hukum kewarisan Islam, **ADIK KANDUNG PARA PEMOHON binti AYAH DARI ADIK KANDUNG PARA PEMOHON** disebut Pewaris;
2. Bahwa semasa hidupnya Pewaris tidak pernah menikah dan saat meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2020, keduanya orangtuanya, ayah dan ibunya sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
3. Bahwa saat meninggal dunia Pewaris hanya meninggalkan orang-orang yang mempunyai hubungan saling mewarisi dalam garis keturunan atau nasab kesamping sebagai PEMOHON Ilyang masing-masingnya bernama 1) **H. PEMOHON I, SE**, 2) **SAUDARA KANDUNG**, 3) **PEMOHON III**, dan 4) **PEMOHON IV**, masing-masing dalam perkara ini sebagai Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
4. Bahwa sampai saat meninggal dunia **ADIK KANDUNG PARA PEMOHON binti AYAH DARI ADIK KANDUNG PARA PEMOHON** beragama Islam;
5. Bahwa Pewaris meninggal dunia secara hakiki karena sakit, meninggal dunia dalam keadaan normal lazim orang-orang pada umumnya dan bukan karena dibunuh atau terbunuh, kecelakaan atau kematian mendadak tanpa sebab yang nyata, dengan demikian kematian Pewaris tidak sama sekali terkait dengan sebab-sebab yang ditimbulkan oleh para Pemohon;



6. Bahwa saat Pewaris meninggal dunia, tidak terdapat orang-orang yang menurut hukum kewarisan dapat menjadi ahli waris yang meninggal dunia setelah Pewaris;
7. Bahwa saat meninggal dunia, Pewaris masih dalam keyakinannya sebagai pemeluk agama Islam, demikian pula Para Pemohon tidak pernah menganut agama lain selain agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, maka haruslah dinyatakan para Pemohon menurut hukum kewarisan Islam adalah orang-orang yang sah menjadi ahli waris dari almarhumah **ADIK KANDUNG PARA PEMOHON, SE binti AYAH DARI ADIK KANDUNG PARA PEMOHON**, oleh karenanya haruslah ditetapkan sebagai hukum bahwa para Pemohon masing-masing bernama:

- 1) **PEMOHON I, SE bin AYAH DARI ADIK KANDUNG PARA PEMOHON**, selaku Saudara laki-laki seayah dan seibu dari ADIK KANDUNG PARA PEMOHON bin AYAH DARI ADIK KANDUNG PARA PEMOHON;
- 2) **Drs. PEMOHON II bin AYAH DARI ADIK KANDUNG PARA PEMOHON**, selaku Saudara laki-laki seayah dan seibu dari ADIK KANDUNG PARA PEMOHON bin AYAH DARI ADIK KANDUNG PARA PEMOHON;
- 3) **PEMOHON III, S.Pd. binti AYAH DARI ADIK KANDUNG PARA PEMOHON**, selaku Saudara perempuan seayah dan seibu dari ADIK KANDUNG PARA PEMOHON bin AYAH DARI ADIK KANDUNG PARA PEMOHON;
- 4) **PEMOHON IV, SE bin AYAH DARI ADIK KANDUNG PARA PEMOHON**, selaku Saudara laki-laki seayah dan seibu dari ADIK KANDUNG PARA PEMOHON bin AYAH DARI ADIK KANDUNG PARA PEMOHON;

adalah ahli waris yang sah dari Pewaris almarhum **ADIK KANDUNG PARA PEMOHON, SE bin AYAH DARI ADIK KANDUNG PARA PEMOHON**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon yang memohon agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari **ADIK KANDUNG PARA PEMOHON, SE bin AYAH**



DARI ADIK KANDUNG PARA PEMOHON secara yuridis haruslah dikabulkan sebagaimana akan dituangkan dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan selain yang telah dipertimbangkan di atas, selebihnya tidak ada urgensinya lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan sepanjang yang relevan dengan dan mendukung pokok permohonan para Pemohon dianggap telah turut dipertimbangkan menjadi bagian pertimbangan penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara permohonan yang bersifat volontaïre, hal mana tidak terdapat pihak lawan berperkara dan semata untuk dan atas kepentingan para Pemohon sendiri, oleh karenanya sesuai ketentuan hukum yang berlaku biaya perkara yang timbul akibat permohonan para Pemohon dibebankan kepada para Pemohon sebesar sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan penetapan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan **ADIK KANDUNG PARA PEMOHON, SE bin AYAH DARI ADIK KANDUNG PARA PEMOHON** telah meninggal dunia pada tanggal 19 Aguatus 2020;
3. Menetapkan para Pemohon masing-masing bernama:
 - 3.1. PEMOHON I, SE bin AYAH DARI ADIK KANDUNG PARA PEMOHON, Saudara laki-laki seayah dan seibu dari ADIK KANDUNG PARA PEMOHON bin AYAH DARI ADIK KANDUNG PARA PEMOHON;



- 3.2. PEMOHON II bin AYAH DARI ADIK KANDUNG PARA PEMOHON,
Saudara laki-laki seayah dan seibu dari ADIK KANDUNG PARA
PEMOHON bin AYAH DARI ADIK KANDUNG PARA PEMOHON;
- 3.3. PEMOHON III, S.Pd. binti AYAH DARI ADIK KANDUNG PARA
PEMOHON, Saudara perempuan seayah dan seibu dari ADIK
KANDUNG PARA PEMOHON bin AYAH DARI ADIK KANDUNG PARA
PEMOHON;
- 3.4. PEMOHON IV, SE bin AYAH DARI ADIK KANDUNG PARA PEMOHON,
Saudara laki-laki seayah dan seibu dari ADIK KANDUNG PARA
PEMOHON bin AYAH DARI ADIK KANDUNG PARA PEMOHON;
adalah ahli waris sah dari **ADIK KANDUNG PARA PEMOHON, SE bin
AYAH DARI ADIK KANDUNG PARA PEMOHON**;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp. 131.000,- (Seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Curup pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2020 Masehi bertepatan
dengan 03 Rabiul Akhir 1442 Hijriyyah oleh kami Syamsuhartono, S.Ag. SE.,
Hakim yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Dra. Nuralis M dan Nidaul
Husni, S.H.I, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana
dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua
Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota serta Arisa Anggeraini, S.H.
sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya para Pemohon/Kuasa Hukum para
Pemohon;

Hakim-Hakim Anggota,

dto

Dra. Nuralis M

dto

Nidaul Husni, S.H.I, M.H.

Ketua Majelis,

dto

Syamsuhartono, S.Ag.,SE.

Panitera Pengganti,



dto

Arisa Anggeraini, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,-
 2. Biaya Pemberkasa/ATK = Rp. 75.000,-
 3. Biaya Panggilan = Rp. 0.000,-
 4. PNBP Panggilan Pertama ... = Rp. 10.000,-
 5. Biaya Materai = Rp. 6.000,-
 6. Biaya Redaksi = Rp. 10.000,-
 - Jumlah = Rp. 131.000,-
- (Seratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Agama Curup,

Gustina Chairani, S.H.